

Edukasi Hukum Tentang Hak Reproduksi Wanita Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Bawon Nul Hakim^{1*}, Wahida Yuliana¹

¹Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kebidanan, Universitas Hafshawaty Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia

Email: ^{1*}bawonnulhakim@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Hak reproduksi wanita merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun kerangka hukum positif telah mengatur perlindungan hak kesehatan reproduksi secara komprehensif, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di tingkat masyarakat, yang ditandai dengan rendahnya pemahaman hukum, stigma sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai hak reproduksi wanita dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan meliputi edukasi hukum melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan refleksi kasus, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep perlindungan hukum preventif dan represif, hak atas layanan kesehatan reproduksi, serta kewajiban negara dan masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak tersebut. Kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya edukasi hukum sebagai sarana menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum dan mendorong perlindungan hak reproduksi wanita yang berkeadilan, berperspektif hak asasi manusia, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Hak Reproduksi Wanita, Hukum Positif, Kesehatan Reproduksi, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Abstract - Women's reproductive rights constitute an integral part of human rights guaranteed by the constitution and statutory regulations in Indonesia. Although the positive legal framework has comprehensively regulated the protection of reproductive health rights, a significant gap remains between legal norms and their implementation at the community level. This gap is reflected in limited legal awareness, persistent social stigma, and unequal access to reproductive health services. This community service program aims to enhance public legal awareness and understanding of women's reproductive rights from the perspective of Indonesian positive law. The activity employed legal education methods through structured lectures, interactive discussions, and case-based reflections, referring primarily to Law Number 17 of 2023 on Health and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The results indicate an improvement in participants' understanding of preventive and repressive legal protection, the right to access reproductive health services, and the obligations of the state and society in ensuring the fulfillment of these rights. Furthermore, the program highlights the strategic role of legal education in bridging the gap between normative legal provisions and social practice. Therefore, this community service activity contributes to strengthening legal awareness and promoting fair, human rights-based, and sustainable protection of women's reproductive rights in Indonesia.

Keywords: Legal Education, Women's Reproductive Rights, Positive Law, Reproductive Health, Community Service.

1. PENDAHULUAN

Hak reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang menjamin individu, khususnya wanita, untuk memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan terkait reproduksi, termasuk akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, terjangkau, dan berkualitas. Di Indonesia, perlindungan hak reproduksi wanita diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Meskipun sudah ada kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak reproduksi wanita, kenyataannya implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu indikator yang paling jelas adalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Data Kementerian Kesehatan

menunjukkan bahwa pada tahun 2022, ada 4.005 kasus kematian ibu, dan angka ini meningkat menjadi 4.129 kasus pada tahun 2023. Di Kabupaten Probolinggo, meski ada upaya untuk menurunkan angka tersebut, kenyataannya masih ada tantangan besar. Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melaporkan 220 kasus kematian ibu hingga 10 Desember, dengan penyebab utama seperti perdarahan, infeksi, penyakit jantung, emboli, dan pneumonia (Mahmudi, 2023). Bahkan, pada tahun 2024, hingga September tercatat 15 kasus kematian ibu. Angka ini menunjukkan bahwa AKI di Indonesia masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menetapkan AKI sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi masih menjadi kendala. Survei yang dilakukan oleh UNFPA menunjukkan bahwa 20% wanita usia produktif (15-49 tahun) di Indonesia menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi modern. Ketimpangan kualitas layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak reproduksi, turut memperburuk situasi ini (Amelia & Zahra, 2023).

Dari perspektif hukum positif, meskipun peraturan telah tersedia, implementasinya sering kali tidak optimal. Misalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjanjikan akses yang lebih inklusif terhadap layanan kesehatan reproduksi, namun pelaksanaannya masih terkendala kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, alokasi anggaran, serta stigma budaya yang memengaruhi pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi.

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, khususnya remaja, terhadap hak reproduksi mereka. Data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2022 menunjukkan bahwa hanya 30% remaja usia 15-19 tahun yang memiliki pemahaman dasar tentang kesehatan reproduksi. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa edukasi formal terkait kesehatan reproduksi sering kali hanya menyoroti aspek biologis tanpa mengintegrasikan perspektif hukum dan hak asasi manusia.

Di tingkat pendidikan menengah atas, sebagian besar siswa SMA tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak reproduksi mereka. Studi oleh Plan Indonesia (2021) menunjukkan bahwa hanya 22% siswa SMA yang mengetahui bahwa hak reproduksi mereka diatur dalam hukum nasional, seperti Undang-Undang Kesehatan. (Kistiana et al., 2023)

Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan seksual, dan pelanggaran hak reproduksi, sehingga memerlukan akses terhadap informasi yang komprehensif dan valid. Minimnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hak-hak tersebut. Salah satu faktor utama adalah kurangnya akses terhadap informasi yang akurat, di mana remaja cenderung mengandalkan sumber-sumber tidak resmi, seperti media sosial, yang sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Selain itu, terdapat stigma sosial yang menghambat diskusi terbuka mengenai isu-isu kesehatan reproduksi, sehingga remaja kesulitan memperoleh pemahaman yang memadai. Ketidaktahuan ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran remaja terhadap perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi yang terarah dan berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksi pada remaja. (Rani, 2017)

Oleh karena itu, edukasi yang sistematis dan komprehensif mengenai hak reproduksi wanita menurut perspektif hukum sangat penting diberikan kepada siswa SMA. Pendekatan berbasis hukum positif, seperti yang diatur dalam Pasal 142-147 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dapat membantu mereka memahami hak-hak dasar yang dimiliki sekaligus meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. Edukasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan remaja, tetapi juga mendorong mereka menjadi agen perubahan dalam lingkungan sosialnya untuk mendukung perlindungan hak reproduksi wanita di Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan edukasi hukum bertajuk “Hak Reproduksi Wanita dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” telah dilaksanakan di SMK Darul Ulum Patokan Kraksaan dengan melibatkan 60 siswa kelas XI dan XII sebagai peserta. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2025 di aula sekolah, dengan dukungan penuh dari pihak sekolah baik dalam hal fasilitas maupun partisipasi siswa.

Kegiatan ini terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu penyuluhan, diskusi interaktif, dan evaluasi. Penyuluhan diberikan oleh tim dosen dan praktisi hukum, dengan materi yang mencakup pengertian hak reproduksi, perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta pentingnya kesadaran hukum sejak remaja. Media yang digunakan dalam kegiatan meliputi leaflet, poster edukasi, dan presentasi interaktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pre-Test dan Post-Test

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan pre-test sebelum penyuluhan dan post-test setelah kegiatan. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa terhadap hak reproduksi dan landasan hukumnya:

Keterangan	Rata-rata Skor Pre-Test	Rata-rata Skor Post-Test
Siswa SMK	46,2	81,7

Sebagian besar peserta mengaku baru pertama kali mendapatkan pengetahuan mengenai hak reproduksi dari perspektif hukum. Setelah kegiatan, mereka menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap hak-hak dasar, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal.

3.2 Respon Peserta

Berdasarkan kuesioner umpan balik yang dibagikan di akhir kegiatan, 92% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, sedangkan 85% merasa bahwa pendekatan hukum positif membuat mereka lebih memahami pentingnya perlindungan hak reproduksi. Sebagian besar siswa juga menyarankan agar kegiatan serupa dilanjutkan secara rutin dan diperluas cakupannya ke siswa kelas X.

3.3 Pembahasan

Kegiatan edukasi hukum bertajuk “Hak Reproduksi Wanita dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” yang diikuti oleh 60 siswa SMK Darul Ulum menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam hal peningkatan literasi hukum peserta. Pada awal kegiatan, hasil pre-test memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami secara mendasar apa itu hak reproduksi, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tersebut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami sebagai pemateri menyampaikan materi mengenai perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Materi ini disampaikan sebagai bagian dari upaya edukasi hukum kepada para siswa, agar peserta tidak hanya memahami isu kesehatan reproduksi dari sisi medis, tetapi juga dari sisi hak dan kewajiban hukum yang dijamin oleh negara.

Pada awal penyampaian materi, kami menegaskan bahwa kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, setiap perempuan memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, terjangkau, serta bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Pemahaman ini menjadi

penting agar masyarakat tidak lagi memandang layanan kesehatan reproduksi sebagai bantuan semata, melainkan sebagai hak hukum yang wajib dipenuhi oleh negara.

Selanjutnya, kami mengawali pemaparan dengan menjelaskan konsep dasar perlindungan hukum, khususnya pembagian perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Penjelasan ini kami sampaikan untuk memberikan gambaran kepada peserta bahwa negara hukum bekerja tidak hanya setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui upaya pencegahan melalui regulasi, standar pelayanan, dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kami menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan, kewajiban, dan standar dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Sementara itu, perlindungan hukum represif hadir ketika terjadi pelanggaran hak, melalui mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku, serta pemulihan hak korban. Kedua bentuk perlindungan ini kami tekankan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam sistem hukum Indonesia.

Setelah memberikan pemahaman konseptual tersebut, kami kemudian menguraikan secara lebih spesifik pengaturan perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 61. Dalam sesi ini, kami menjelaskan cakupan upaya kesehatan reproduksi, hak atas informasi dan layanan kesehatan reproduksi, kewajiban pemerintah pusat dan daerah, serta pengaturan mengenai layanan kesehatan reproduksi berbantuan dan aborsi dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum.

a. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Secara garis besar, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, dan biasanya dituangkan dalam bentuk norma atau peraturan hukum yang bertujuan memberikan batasan dan panduan bagi tindakan subjek hukum. Perlindungan ini menciptakan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau aspirasi sebelum sebuah keputusan yang bersifat final ditetapkan oleh pemerintah (Satjipto Rahardjo, 2000: 54).

Philipus M. Hadjon (1987: 20) menegaskan bahwa bentuk perlindungan ini sangat penting dalam pemerintahan yang memiliki ruang diskresi, karena mendorong pengambilan keputusan yang lebih akuntabel dan berhati-hati. Sayangnya, dalam praktiknya, Indonesia masih belum memiliki sistem atau regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan hukum preventif ini secara menyeluruh.

2) Perlindungan Hukum Represif

Sebaliknya, perlindungan hukum represif dilakukan setelah munculnya sengketa atau terjadi pelanggaran hukum. Bentuk ini biasanya dilakukan melalui proses hukum di pengadilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuannya adalah memberikan pemulihan dan keadilan kepada pihak yang hak-haknya telah dilanggar (Satjipto Rahardjo, 2000: 54).

Menurut Hadjon, perlindungan ini mencerminkan prinsip bahwa negara hukum harus menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi pilar utama untuk membatasi tindakan sewenang-wenang baik oleh negara maupun masyarakat, sejalan dengan esensi dari negara hukum itu sendiri.

Setelah memahami konsep perlindungan hukum secara umum, penting untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip perlindungan hukum tersebut diimplementasikan secara spesifik dalam kerangka perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk konkret pengejawantahan kewajiban negara hukum untuk melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warganya. Dalam kerangka pemikiran negara hukum modern yang dianut Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara tidak hanya wajib menghormati, tetapi juga menjamin pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan reproduksi.

Secara yuridis normatif, pengaturan perlindungan kesehatan reproduksi tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi mendapatkan penguatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 61 secara komprehensif memberikan jaminan atas hak-hak kesehatan reproduksi, serta perlindungan dari diskriminasi, paksaan, maupun kekerasan dalam praktik kesehatan reproduksi.

Pasal 54

1. *Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.*
2. *Upaya Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan;*
 - b. *pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan*
 - c. *kesehatan sistem reproduksi.*

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara normatif memberikan landasan hukum yang kuat terkait penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi di Indonesia. Secara spesifik, ayat (1) Pasal 54 menegaskan bahwa upaya kesehatan reproduksi tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar semata, tetapi bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, serta proses reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya berkaitan dengan persoalan kehamilan dan persalinan semata, tetapi juga meliputi kesehatan menyeluruh dari sistem reproduksi manusia.

Lebih lanjut, ayat (2) Pasal 54 merinci cakupan upaya kesehatan reproduksi meliputi tiga aspek utama. Pertama, layanan kesehatan sepanjang masa sebelum kehamilan, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan. Artinya, negara berkewajiban menyediakan layanan komprehensif mulai dari perencanaan kehamilan, layanan antenatal care (ANC), pertolongan persalinan yang aman, hingga pemulihan pascapersalinan termasuk pelayanan kontrasepsi pascamelahirkan. Kedua, pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual yang tidak hanya ditujukan untuk perempuan, namun juga bagi laki-laki sebagai bagian dari tanggung jawab reproduksi bersama. Ketiga, aspek pemeliharaan kesehatan sistem reproduksi secara umum, termasuk pencegahan dan penanganan gangguan reproduksi, infeksi menular seksual (IMS), hingga upaya deteksi dini kanker organ reproduksi seperti kanker serviks dan kanker prostat.

Dari perspektif penulis, ketentuan Pasal 54 mempertegas pergeseran paradigma negara dalam melihat kesehatan reproduksi sebagai hak universal yang bersifat holistik, bukan hanya tanggung jawab perempuan dalam kerangka reproduksi biologis. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip universalitas hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam CEDAW dan International Conference on Population and Development (ICPD) tahun 1994, di mana kesehatan reproduksi harus dipenuhi sepanjang siklus kehidupan manusia, sejak usia remaja hingga lansia.

Implementasi Pasal 54 juga secara substansial merefleksikan prinsip layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU Kesehatan, yang menegaskan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Penulis menilai, cakupan Pasal 54 sangat strategis dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan reproduksi yang masih menjadi tantangan nasional, seperti tingginya angka kematian ibu (AKI), *unmet need* kontrasepsi, kehamilan remaja, serta rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat.

Namun, penulis juga berpandangan bahwa implementasi ketentuan Pasal 54 membutuhkan penguatan pada aspek regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah dan kebijakan teknis, serta penguatan kapasitas fasilitas layanan kesehatan, terutama di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal, agar norma hukum tersebut dapat terimplementasi secara efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, Pasal 54 tidak hanya menjadi norma deklaratif, tetapi benar-benar menjadi norma operasional yang mampu memenuhi hak kesehatan reproduksi seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 55

Setiap Orang berhak:

- a. *menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;*
- b. *memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan*
- c. *menerima pelayanan dan pemulihan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual.*

Hak-hak dalam Pasal 55 menegaskan bahwa kesehatan reproduksi diposisikan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, yang tidak hanya mencakup layanan medis tetapi juga hak atas informasi yang akurat serta pemulihan korban kekerasan seksual.

Pasal 56

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

Ketentuan Pasal 56 mempertegas kewajiban negara secara kolektif, sehingga tanggung jawab pemenuhan hak tidak hanya dibebankan pada individu melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh.

Pasal 57

1. *Setiap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan bermutu dengan memperhatikan aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.*
2. *Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 58

Reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:

- a. *hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;*
- b. *dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan; dan*
- c. *dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.*

Kedua pasal ini menggarisbawahi adanya kontrol etika dan hukum dalam layanan kesehatan reproduksi, khususnya layanan teknologi reproduksi berbantuan. Negara berperan mengatur agar praktik kesehatan reproduksi tidak bertentangan dengan nilai moral maupun norma agama.

Pasal 60

1. *Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

2. *Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:*
 - a. *oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;*
 - b. *pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan*
 - c. *dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.*

Pasal 61

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60 dan 61 menegaskan pendekatan dualistik negara: melindungi hak reproduksi dengan memberikan akses aborsi dalam kondisi tertentu sekaligus mencegah praktik aborsi yang membahayakan perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kesehatan reproduksi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, keadilan gender, serta menjunjung tinggi norma agama dan kesusilaan, sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Perlindungan Hukum secara Yuridis terhadap Hak Kesehatan Reproduksi

Dalam konteks kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menetapkan berbagai hak dan kewajiban terkait pemenuhan kesehatan reproduksi. Salah satunya melalui pengaturan dalam Pasal 55, yang menyebutkan:

Pasal 55

Setiap Orang berhak:

- a. *menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;*
- b. *memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai Kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan*
- c. *menerima pelayanan dan pemulihan Kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual.*

Ketentuan tersebut menunjukkan pengakuan eksplisit negara terhadap hak setiap individu, khususnya perempuan, untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan bermutu, sekaligus perlindungan dari kekerasan.

Tidak hanya berhenti di aspek hak, undang-undang ini juga mengatur kewajiban negara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 berikut:

Pasal 57

- (1) *Setiap Pelayanan Kesehatan reproduksi, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan bermutu dengan memperhatikan aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.*
- (2) *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa negara tidak hanya bertugas menyediakan layanan, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan diberikan dengan memperhatikan aspek moralitas serta keamanan pasien.

Perlindungan hukum juga berlaku dalam aspek represif, melalui sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hak reproduksi, khususnya dalam konteks kekerasan domestik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal 44 hingga 46 memberikan ketegasan sanksi pidana sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).*
- (3) *Jika mengakibatkan kematian, pelaku dapat dipidana hingga 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp 45.000.000,00.*
- (4) *Untuk kekerasan ringan antar pasangan, sanksi penjara maksimal 4 bulan atau denda Rp 5.000.000,00.*

Ketentuan ini menjadi wujud perlindungan yuridis dalam aspek penegakan hukum, memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan yang berdampak pada kesehatan fisik dan reproduksi korban.

Selanjutnya, pengaturan hak dasar kesehatan juga tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) *Setiap Orang berhak:*
 - a. *hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;*
 - b. *mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;*
 - c. *mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;*
 - d. *memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya; dan*
 - e. *mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan. (2)-(5) [berisi ketentuan lebih lanjut terkait pembatasan dan pengecualian hak untuk situasi khusus].*

Ketentuan ini tidak hanya melindungi hak kesehatan reproduksi secara spesifik, tetapi juga hak kesehatan umum sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

Perlindungan komprehensif juga diberikan kepada kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan remaja, yang diatur dalam Pasal 51 sampai Pasal 53 UU Kesehatan Tahun 2023.

Lebih lanjut, penguatan terhadap perlindungan korban kekerasan juga terlihat dalam Pasal 10 UU PKDRT, yang menyebutkan:

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. *perlindungan dari aparat penegak hukum dan lembaga sosial;*
- b. *pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;*

c. *pendampingan sosial dan bantuan hukum;*

d. *pelayanan bimbingan rohani.*

Ditambah lagi, Pasal 16 sampai Pasal 18 UU PKDRT mengatur mekanisme perlindungan sementara bagi korban dalam waktu 1x24 jam sejak laporan, serta kewajiban aparat untuk memberikan informasi hak-hak korban.

Dengan pengaturan tersebut, terlihat bahwa perlindungan yuridis di Indonesia bersifat menyeluruh: mulai dari pengakuan hak kesehatan, kewajiban pelayanan, pengaturan sanksi pidana, hingga mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Semua ketentuan ini menegaskan komitmen negara dalam menjamin, melindungi, dan menghormati hak kesehatan reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

Perlindungan Non-Yuridis melalui Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan

Di samping perlindungan yuridis yang bersifat legal-formal, kerangka perlindungan hak reproduksi perempuan juga diperluas melalui mekanisme non-yuridis yang menitikberatkan pada pelayanan sosial, edukasi, akses informasi, serta ketersediaan layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan.

UU Nomor 17 Tahun 2023 memberikan penekanan kuat pada pendekatan pelayanan. Pasal 54 hingga Pasal 61 tidak hanya menegaskan hak perempuan atas layanan reproduksi, tetapi juga menempatkan tanggung jawab utama pada pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan, layanan edukasi reproduksi, layanan pemulihan pasca kekerasan, hingga layanan kontrasepsi yang aman dan terjangkau.

Lebih jauh, UU Nomor 17 Tahun 2023 juga memberikan kerangka perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti remaja, ibu hamil, dan perempuan korban kekerasan seksual. Hal ini terlihat dalam Pasal 40 tentang kesehatan ibu, Pasal 50 tentang kesehatan remaja, dan Pasal 55 tentang hak perempuan korban kekerasan untuk memperoleh layanan pemulihan reproduksi. Layanan ini meliputi tidak hanya pengobatan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis dan konseling, sebagaimana ditetapkan dalam kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan layanan sosial yang komprehensif.

UU Kesehatan juga mengatur mekanisme perlindungan kolektif melalui Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang difasilitasi dalam Pasal 35 UU Nomor 17 Tahun 2023, dimana masyarakat didorong untuk aktif dalam pos pelayanan terpadu (Posyandu), forum edukasi kesehatan reproduksi, serta program konseling kesehatan reproduksi.

Kami juga menekankan kepada peserta bahwa pengaturan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi mencerminkan kewajiban negara untuk melindungi perempuan dari praktik kesehatan reproduksi yang tidak aman, diskriminatif, dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, kami mengajak peserta untuk memahami bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan gender dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Selain itu, kami menyampaikan bahwa perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan juga diperkuat melalui mekanisme perlindungan represif, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, kami menjelaskan secara singkat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana dan hak korban untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan, dan bantuan hukum.

Dalam penutup penyampaian materi, kami menegaskan bahwa perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga diperkuat melalui perlindungan non-yuridis berupa pelayanan sosial, edukasi, dan partisipasi masyarakat. Kami mendorong peserta untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, baik melalui peningkatan kesadaran hukum,

dukungan terhadap korban, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan di lingkungan masing-masing.

Melalui penyampaian materi ini, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai pentingnya perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan, serta mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih adil, aman, dan berperspektif hak asasi manusia.

Perubahan signifikan terjadi setelah kegiatan berlangsung. Hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep dan ruang lingkup hak reproduksi, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga martabat dan hak kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode edukasi hukum yang diterapkan terbukti efektif, terutama karena menggunakan pendekatan partisipatif dan kontekstual yang mampu menjangkau pemahaman siswa secara lebih menyeluruh. Pendekatan edukasi hukum yang melibatkan partisipasi aktif peserta dan dikaitkan langsung dengan konteks sosial peserta didik mampu meningkatkan relevansi pembelajaran serta mendorong internalisasi nilai hukum secara lebih kuat dalam perilaku sehari-hari (Adam et al., 2025).

Dari sisi pendekatan hukum, kegiatan ini sejalan dengan konsep legal empowerment, yaitu pemberdayaan hukum yang bertujuan agar masyarakat, termasuk remaja, mampu memahami dan menggunakan hukum sebagai alat perlindungan dan perubahan sosial (Hartanto et al., 2018). Pendekatan ini sangat penting mengingat remaja merupakan kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak reproduksi, baik karena minimnya informasi, tekanan budaya, maupun kurangnya akses terhadap layanan hukum dan kesehatan.

Lingkungan sekolah sebagai mitra juga memainkan peran penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Berdasarkan teori ekologi sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Bronfenbrenner, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik, tetapi juga oleh dukungan dari lingkungan sekitar (Hanifah Salsabila, 2015). Dalam konteks ini, keterlibatan guru, penyediaan fasilitas, dan kebijakan sekolah yang mendukung menjadi fondasi utama terciptanya ekosistem pembelajaran yang sehat.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membuka ruang dialog yang sehat dan terbuka mengenai isu yang selama ini dianggap tabu. Siswa secara aktif menanggapi isu-isu seputar pernikahan usia dini, pengaturan kehamilan, kekerasan seksual, dan kesetaraan gender dengan perspektif hukum dan sosial yang lebih bijak. Dengan demikian, kegiatan ini telah menjadi wahana edukasi hukum yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membebaskan.

Ke depan, kegiatan serupa dapat direplikasi di sekolah-sekolah lainnya, dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan karakteristik peserta dan lingkungan sekolah. Edukasi hukum yang berbasis pada kebutuhan nyata remaja dan didukung oleh pendekatan teoritis yang kuat terbukti mampu menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini, yang menjadi bekal penting dalam pembentukan warga negara yang adil, sadar hukum, dan berdaya.



Gambar 1. Foto Kegiatan Oleh Tim Pengabdian Masyarakat di SMK Darul Ulum Patokan Kraksaan Probolinggo

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan yang sangat kuat. Melalui kegiatan edukasi ini, peserta memperoleh pemahaman bahwa kesehatan reproduksi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Melalui penyampaian materi dan diskusi dalam kegiatan pengabdian ini, peserta mulai memahami bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif melalui edukasi, informasi yang benar, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat berperan strategis sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial.

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa penguatan perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan memerlukan sinergi antara negara, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Edukasi hukum yang berperspektif hak asasi manusia dan keadilan gender menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga terimplementasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendorong pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkeadilan, serta memperkuat upaya perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan hukum dan kesehatan nasional.

REFERENCES

- Adam, S., Fadillah, A. N., Clifford, H., Salmon, J., & Pattimura, U. (2025). *Jurnal Pengabdian Masyarakat (PENGAMAS) INCREASING LEGAL AWARENESS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS REGARDING CRIMINAL OFFENSES AND THEIR SANCTIONS PIDANA DAN SANKSINYA*. 2(1), 567–576.
- Amelia, R., & Zahra, F. (2023). Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Di SMAN 2 Padang Panjang. Amelia, R., & Zahra, F. (2023). Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Di SMAN 2 Padang Panjang Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Kesehatan Afiyah*, 10(1), 1–6. ng Tahun 20. *Jurnal Ilmu Kesehatan Afiyah*, 10(1), 1–6.
- Hanifah Salsabila, U. (2015). TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER SEBAGAI SEBUAH PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056> <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827> <https://doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Hartanto, R. V. P., Liestyasari, S. I., & Firdausy, A. G. (2018). Strategi Penguatan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Melalui Legal Empowerment Dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan Perempuan. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 13(1), 116. <https://doi.org/10.20961/pknp.v13i1.22484>
- Kistiana, S., Fajarningtias, D. N., & Lukman, S. (2023). Differentials in Reproductive Health Knowledge among Adolescents in Indonesia. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(1), 19–29. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v19i1.23641>
- Mahmudi, I. (2023, December 17). *AKB dan AKI di Kabupaten Probolinggo Tinggi, 220 Kasus*. <https://www.ngopibareng.id/read/akb-dan-aki-di-kabupaten-probolinggo-tinggi-220-kasus>
- Rani, N. P. (2017). Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Di Provinsi Riau. *JURNAL MAHKAMAH*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.103>